

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR WILAYAH SUMBAGUT
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 415.4/7839/2022
NOMOR: PER/10/072022

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDY RAHMAYADI** : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **PANJI WIBISANA** : Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/246/092020 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan serta Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/177/102020 tanggal

01 Oktober 2020, berkedudukan di Jalan Kaptan Pattimura Nomor 334 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).
10. Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.609/SJ/KP.620/X/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Sektor Kelautan dan Perikanan;
11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 560/7095/2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, kompetensi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan program Gubernur Provinsi Sumatera Utara agar terwujud suatu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan manfaat yang optimal.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. mendaftarkan dan membayarkan iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Sumatera Utara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- b. program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari;
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah Jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja (sakit, cacat dan kematian akibat kerja);
 2. Jaminan Kematian (JK) merupakan Jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan dalam hubungan kerja.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.